



**P U T U S A N**

**Nomor: 368/PDT/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

**PAULO ROSSI**, bertempat tinggal di Pancoran Barat 2 Nomor 1, RT. 002 RW. 006, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : Ismet Inono, SH., E.M. Simandjuntak, SH., Syafruddin, SH., para Advokat pada Law Office Ismet Inono & Rekan, beralamat di Gedung AKLI Jl. K.H. Abdullah Syafe'ie No. 36 A Lapangan Roos Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2016, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONPENSİ**;

***L a w a n :***

1. **Haji DARMIN**, bertempat tinggal di Kampung Baru jalan FF Nomor 7 RT. 097/RW. 007, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI** ;
2. **Notaris HILDA YULISTIAWATI, SH.**, Jalan Hang Lekir 6 Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Endang Hadrian, SH.MH., dkk. para Advokat pada Kantor Firm “ Endang Hadrian & Partners” berkantor di Komplek Perkantoran Melati Mas Square Blok A2 No. 26 Serpong Utara BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II KONVENSI** ;
3. **PT. BANK PERMATA TBK CABANG DAAN MOGOT TANGERANG**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Nomor 35, Tangerang 15111, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Hal 1 dari 11 hal put perk No. 368/PDT/2017/PT.DKI



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam :

**I. Surat Gugatan** tertanggal 4 November 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No.658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 5 November 2015, yang kemudian telah diperbaiki dengan surat perbaikan gugatan tertanggal 15 Maret 2016, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. **Bahwa PENGUGAT adalah Debitur dari TURUT TERGUGAT**, sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 15 tanggal 15 April 2015, dibuat di hadapan EVELINE GANDAULI SIAGIAN RAJAGUKGUK, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-1) ;
2. Bahwa fasilitas kredit yang diterima PENGUGAT dari TURUT TERGUGAT, adalah sebagai berikut :
  - (1) Fasilitas Kredit Over Draft (OD), sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung tanggal 15 April 2011 dan berakhir tanggal 15 April 2012 ;
  - (2) Fasilitas Kredit Term Loan (TL), sebesar Rp. 3.666.333.332,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung tanggal 15 April 2011 sampai dengan 15 Mei 2015 ;
3. Bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh PENGUGAT, dengan jaminan kepada TURUT TERGUGAT, berupa :
  - (1) Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama), atas Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Melawai, Luas 243 M2 Gambar Situasi Nomor 847/1966 tanggal 9 November 1966, atas nama PENGUGAT ;
  - (2) Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama), atas Sertifikat Hak Milik Nomor 591/Melawai, Luas 217 M2 Surat Ukur Nomor 10/1994 tanggal 17 Januari 1994, atas nama PENGUGAT ;

Hal 2 dari **11** hal put perk No. 368/PDT/2017/PT.DKI



(3) Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama), atas Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Melawai, Luas 217 M2 Surat Ukur Nomor 60480/2001 tanggal 31 Juli 2001, atas nama PENGGUGAT ;

Ketiga jaminan tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Hasanuddin Nomor 20-22, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

4. Bahwa sampai saat didaftarkanya gugatan ini, PENGGUGAT masih menjadi Debitur TURUT TERGUGAT, dalam status Kredit Macet dan Black List Bank Indonesia, hal tersebut terjadi oleh karena TERGUGAT I Ingkar Janji/ Wanprestasi, sesuai :

(1) Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 07 tanggal 04 April 2014 dibuat di hadapan TERGUGAT II, khususnya menyangkut isi butir 2 (dua), halaman 4 (empat) dan 5 (lima), yang berbunyi :

"Untuk pembayaran pelunasan hutang PIHAK KEDUA/ PENGGUGAT kepada PT. BANK PERMATA Tbk/ TURUT TERGUGAT berkedudukan di Jakarta, Kantor Cabang Tangerang Daan Mogot, yang telah jatuh tempo pada tanggal lima belas Desember dua ribu tiga belas (15-12-2013), yang harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA/ TERGUGAT I termasuk segala biaya yang meliputi antara lain Bunga dan Denda apabila ada, yang dikenakan oleh PT. BANK PERMATA/ TURUT TERGUGAT tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA/ TERGUGAT I dan paling lambat dapat dicairkan dan dibayarkan pada tanggal lima belas April dua ribu empat belas (15-04-2014) berdasarkan Bilyet Giro PT. BANK MANDIRI (Perseroan) Tbk, Nomor TI 418991, tertanggal lima belas April dua ribu empat belas (15-04-2014) sebesar Rp. 16.610.000.000,- (enam belas milyar enam ratus sepuluh juta rupiah), yang fotokopinya dilekatkan pada Minuta Akta ini, yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA pada tanggal penandatanganan akta ini dan selanjutnya diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PT.BANK PERMATA tersebut pada tanggal yang sama", (Bukti P-2) ;

(2) Bilyet Giro PT. BANK MANDIRI (Perseroan) Tbk, Nomor TI 418991, tertanggal lima belas April dua ribu empat belas (15-04-2014) sebesar Rp. 16.610.000.000,- (enam belas milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) tersebut, aslinya diberikan langsung oleh



TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT, akan tetapi sampai didaftarkanya gugatan ini tidak pernah terjadi pemindah bukuan dari rekening TERGUGAT I kepada rekening PENGGUGAT di TURUT TERGUGAT (Bukti P-3) ;

5. Bahwa akan tetapi, tanpa persetujuan dan tanpa izin PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT objek bangunan dimaksud pada butir 4 (empat) di atas, secara melawan hukum oleh TERGUGAT I telah robohkan dan didirikan bangunan permanen menyerupai hotel bertingkat, sebagaimana dapat dilihat dengan jelas dalam foto (Bukti P-4 dan P-5) ;

6. Bahwa tindakan TERGUGAT I sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima) di atas, adalah atas dasar :

(1) Akta Pengikatan Dual Beli dan Kuasa Nomor 63 tanggal 31 Oktober 2013, dibuat di hadapan TERGUGAT II (Bukti P-6) ;

(2) Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 65 tanggal 31 Oktober 2013, dibuat di hadapan TERGUGAT II (Bukti P-7) ;

Pasal 1 dari akta tersebut, telah mengatur :

"PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA selaku pemilik tanah dan bangunan tersebut di atas dalam keadaan kosong (tidak dihuni/ditempati oleh siapapun) berikut peralatan/barang-barang yang ada dalam bangunan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal lima belas Januari dua ribu empat belas (15-01-2014) ..... dan seterusnya" ;

(3) Tanda Terlma Kunci tanggal 28 Februari 2014 (Bukti P-8) ;

(4) Akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II lupa, bukti P-2 sebagaimana telah diuraikan di atas tidak pernah dilaksanakan oleh TERGUGAT I, sehingga bukti tersebut secara formil hukum telah gugur sejak awal, oleh karenanya bukti P-6 dan P-7 akibat hukumnya tidak ada alasan hukum untuk dilaksanakan, mengingat ketiga bukti tersebut adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain ;

(5) Berdasarkan bukti P-2 yang dibuat di hadapan TERGUGAT II, terkait penegasan hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, sebesar Rp. 18.700.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah), rekayasa TERGUGAT I agar dengan mudah menguasai seluruh asset PENGGUGAT tanpa berkeringat dan secara melawan



hukum, mengingat PENGGUGAT tidak pernah memiliki hutang sebesar itu, terlebih lagi selama ini hubungan hutang piutang di antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I hanya melalui fasilitas bank dan tidak pernah mampu dibuktikan oleh TERGUGAT I ;

- (6) Harga jual objek tanah dan bangunan tersebut di atas, TERGUGAT I sendiri yang menentukan dan bukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan apabila harga jual tersebut dimintakan penaksirannya melalui Perusahaan Penilai, tidak akan kurang dari Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar) saat sekarang ini ;
7. Bahwa TERGUGAT II dalam hal ini tidak menjalankan profesinya dengan baik dan benar dan melanggar ketentuan Jabatan Notaris, hal tersebut terbukti pada saat ditandatanganinya Bukti P-6 dan P-7, Istri PENGGUGAT tidak hadir dan tidak Memberikan Persetujuannya, baru beberapa saat kemudian Istri PENGGUGAT didatangi oleh Staf TERGUGAT II dan bukan oleh TERGUGAT II, di rumah kediamannya ;
8. Bahwa terbitnya bukti P-2, P-6 dan P-7 di atas, diawali dengan Intimidasi Pembunuhan Karakter dan Ancaman Pembunuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, akibat tindakan TERGUGAT I dan kemudian difasilitasi oleh TERGUGAT II, terlebih lagi objek tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud di atas seluruhnya masih menjadi objek jaminan pada TURUT TERGUGAT, akibat tindakan dan keadaan yang demikian itu telah merugikan PENGGUGAT, baik secara Moril maupun Materil ;
9. Bahwa kerugian tersebut, dapat dihitung, sebagai berikut :
- Kerugian Materil : Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun) ;
- Kerugian Immateril : Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun) ;
- Dibayar tunai dan sekaligus lunas secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa oleh karenanya bukti P-2, P-6 dan P-7 yang demikian itu adalah pada tempatnya dan beralasan hukum untuk dinyatakan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya ;
11. Bahwa adalah pada tempatnya oleh karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan TERGUGAT I dan atau siapapun juga yang diberikan kuasa atau hak olehnya untuk mengosongkan objek tanah dan bangunan dimaksud pada bukti P-2, P-6 dan P-7 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kembali kepada PENGGUGAT dalam keadaan semula, tanpa sarat apapun juga ;

12. Bahwa sehingga adalah beralasan hukum untuk menyatakan Dalam Provisi, Status Quo terhadap objek dimaksud pada bukti P-2, P-6 dan P-7 di atas, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan TERGUGAT I untuk tidak mengambil langkah dan tindakan apapun juga yang akan mempengaruhi proses perkara ini ;
13. Bahwa memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi putusan perkara ini ;
14. Bahwa gugatan ini diajukan, berdasarkan fakta hukum dan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya adalah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memutus perkara ini Untuk Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu, walaupun adanya upaya Bantahan, Banding dan atau Kasasi ;
15. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Ongkos Perkara, sesuai ketentuan ;

Berdasarkan semua uraian dan fakta hukum tersebut di atas, adalah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memutus perkara ini, sebagai berikut :

## **Dalam Provisi :**

1. Menyatakan Status Quo terhadap objek dimaksud pada bukti P-2, P-6 dan P-7 di atas, setempat dikenal dengan dengan Jalan Hasanuddin Nomor 20-22, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan TERGUGAT I untuk tidak mengambil langkah dan tindakan apapun juga yang akan mempengaruhi proses perkara ini ;

## **Dalam Petitum :**

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum, TERGUGAT I telah Ingkar Janji/ Wanprestasi dan Melakukan Perbuatan Hukum serta TERGUGAT II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang merugikan PENGGUGAT ;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum bukti P-2, P-6 dan P-7, berupa Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 07 tanggal 04 April 2014 dibuat di hadapan TERGUGAT II, Akta Pengikatan Dual Beli dan Kuasa Nomor 63 tanggal 31 Oktober 2013, dibuat di hadapan TERGUGAT II serta

Hal 6 dari 11 hal put perk No. 368/PDT/2017/PT.DKI

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 65 tanggal 31 Oktober 2013, dibuat di hadapan TERGUGAT II, dengan segala akibat hukumnya ;

4. Bahwa memerintahkan TERGUGAT I dan atau siapapun juga yang diberikan kuasa atau hak olehnya untuk mengosongkan objek tanah dan bangunan dimaksud pada bukti P-2, P 6 dan P -7 dan menyerahkan kembali kepada PENGGUGAT dalam keadaan semula, tanpa sarat apapun juga ;
5. Bahwa menghukum TERGUGAT I TERGUGAT II Bahwa kerugian tersebut, dapat dihitung, sebagai berikut :  
Kerugian Materil : Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun) ;  
Kerugian Immateril : Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun) ;  
Dibayar tunai dan sekaligus lunas secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Memutus perkara ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu, walaupun adanya upaya Bantahan, Banding dan atau Kasasi ;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi putusan perkara ini ;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ongkos perkara, sesuai ketentuan ;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon keadilan.

## II. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel , tanggal 09 November 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut: -----

### I DALAM KONVENSI.

### II DALAM PROVISI.

- Menolak Provisi yang dimintakan oleh Penggugat;

### DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel).

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



**III DALAM REKONPENSİ.**

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**IV DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.136.000,- (Dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

**Membaca**, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh : I Gde Ngurah Arya Winaya SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2016 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 November 2016, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi pada tanggal 09 Januari 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi tanggal 14 Februari 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 16 Desember 2016;

**Menimbang**, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Tingkat Banding, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan Memori Banding ;

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 03 Maret 2017, kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi tanggal 27 Februari 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi tanggal 14 Februari 2016, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 09 Maret 2017, untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta; -----





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 November 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 November 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama dan surat-surat bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 102 dan 103 putusan a quo telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan dalam pertimbangan putusan Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 November 2016 dapat di pertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan; -----

Mengingat, Undang-undang No. 20 Tahun 1947, UU No. tentang Peradilan Ulangan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain nya yang terkait; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **Selasa**, tanggal **26 September 2017** oleh Kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K.A, SH.M.Hum.**, dan **ISMAIL, SH. MH.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 368/PEN/PDT/ 2017/PT.DKI., tanggal 10 Agustus 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari : **Senin** tanggal **02 Oktober 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh **NY. BETTY HARTATI, MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. **PRAMODANA, K.K.A,SH.M.Hum**      **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH,**
2. **ISMAIL, SH. MH**

Hal 10 dari 11 hal put perk No. 368/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PANITERA PENGANTI,**

**NY. BETTY HARTATI, MH.**

Perincian biaya banding :  
1. Meterai ..... : Rp. 6.000,-  
2. Redaksi ..... : Rp. 5.000,-  
3. Pemberkasan ..... : Rp. 139.000,-  
Jumlah ..... : Rp. 150.000,-